

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat pelanggaran lalu lintas di Indonesia sangat tinggi termasuk di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kasus pelanggaran yang terjadi di jalan raya selalu berujung pada kemacetan lalu lintas hingga kecelakaan. Bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran akan di tindak secara hukum dan akan dikenakan sanksi atau denda. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pengguna jalan yang melanggar aturan sesuai dengan peraturan undang-undang lalu lintas.¹ Tilang merupakan singkatan dari bukti pelanggaran, sementara tilang elektronik adalah sistem penilangan terbaru.² Berlalu lintas para pengguna kendaraan sering kali melakukan pelanggaran atas aturan atau tata tertib yang telah ditetapkan sanksi yang diberikan yaitu berupa bukti tilang atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang Pelanggaran sering terjadi justru pada jam-jam dimana aktivitas masyarakat di jalan raya sangat padat, seiring berkembangnya jumlah kendaraan bermotor maka terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas.³ Kepolisian membuat peraturan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang dianggap mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media sosial terkait perilaku

¹ Setiyanto, S, Gunarto, G, dan Wahyuningsih, S. E. 2017. *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, hal 12

² Hasmita, H. 2021. *Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.

³ Rahayu, P. T. 2020. *Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dengan sistem E-Tilang di wilayah hukum Polres Magelang*. Universitas Muhammadiyah Magelang.

menyimpang oknum anggota Polri dalam melakukan aksi pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas.⁴

Proses tilang elektronik dibantu oleh teknologi dengan pemasangan kamera *Closed-Circuit Television* (CCTV) pada setiap *Traffic Light* dengan tujuan agar mudah memantau kejadian di jalan raya.⁵ Menggunakan sensor inframerah yang mana digunakan untuk membantu menangkap gambar kendaraan yang melintas pada malam hari atau saat kondisi cahaya yang minim. Data yang melanggar akan diverifikasi oleh petugas. Apabila sudah terverifikasi, diterbitkan surat konfirmasi yang nantinya akan dikirim ke pelanggar lalu lintas selambat-lambatnya tiga hari setelah pelanggaran dilakukan. Pelanggar diberi waktu 14 hari untuk melakukan pembayaran denda. Penerapan tilang elektronik atau lebih dikenal dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan salah satu perkembangan *e-government*. Lahirnya kebijakan ini bisa dikatakan atas banyaknya permasalahan yang terjadi seperti pungli, damai ditempat, masalah sidang tilang pengadilan hingga akuntabilitas uang denda. Padahal tilang merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).⁶ *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah proses penilangan yang dilakukan pihak kepolisian kepada para pelanggar lalu lintas yang berbeda dengan penilangan pada umumnya yang masih harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko

⁴ Sari, D. P. Y. P., & Hendriana, R. 2019. *Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas*. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, hal 63.

⁵ Bagus Priyo Sambodo, R. G. (2021). *Pelaksanaan Sistem E-Tilang di Kota Jambi Dalam Mewujudkan Smart City*. Universitas Jambi. Hal 44

⁶ Admadja, M, Ikhsan, R, dan Adisti, N. A. 2022. *Penerapan tilang elektronik dalam penindakan pelanggaran lalu lintas (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Palembang)*. Sriwijaya University. Hal 27

atau surat tilang.⁷ *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini diharapkan mampu menjadi solusi yang tepat untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam proses penilangan, membantu masyarakat yang pada umumnya menginginkan kemudahan dalam administrasi tilang, selain itu dapat mempermudah tugas kepolisian sendiri serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Aparat Kepolisian ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan peralatan elektronik.⁸ Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sudah dimulai pada tanggal 16 Desember 2016 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sedangkan prosedur *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sudah diberlakukan pada tahun 2018 di 262 kota dan kabupaten di Indonesia. Polres Ogan Komering Ulu (OKU) memberlakukan sistem Tilang Elektronik menggunakan perangkat kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) pada Januari 2023. Peluncuran *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini juga melalui berbagai tahapan. Pada tahap 1 Kapolres Ogan Komering Ulu, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Danu Agus Purnomo, mengatakan saat ini perangkat kamera *Closed-Circuit Television* (CCTV) tersebut telah dipasang di dua titik kawasan padat kendaraan meliputi Simpang Empat Air Paoh dan Persimpangan Jalan Ahmad Yani tepatnya didepan

⁷ Arifin, M., Prasetya, K., Sander, J. V. A., Khothimah, K., & Ardhana, R. 2020. *Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem E-Tilang Kota Surabaya*. *Journal of Public Management*

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 23 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Ramayana. Dipilihnya dua lokasi tersebut karena angka pelanggaran lalu lintas kendaraan roda dua dan empat cukup tinggi khususnya saat jam-jam sibuk.

Perangkat dengan teknologi *Face Recognition* 9 Megapiksel dan sistem yang aktif selama 24 jam ini dipasang untuk mendisiplinkan masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas di jalan raya. Pada tahap 2 Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, menambah dua kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) untuk mengoptimalkan penerapan tilang elektronik di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Adapun letak kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Tabel 1.1 Lokasi Kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kabupaten Ogan Komering Ulu

No	Lokasi Jalan	Lokasi Kamera
1	Jl. Jenderal Ahmad Yani	Depan Ramayana Baturaja
2	Jl. Dr. M. Hatta	Simpang 4 Air Paoh
3	Jl. Raya Prabumulih	Simpang 4 Sukajadi
4	Jl. A Yani	Simpang 4 Pasar Atas Jembatan Ogan 1

Sumber: Data Diolah, 2025

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu (OKU) Ajun Komisaris Polisi (AKP) Dwi Karti Astuti di Baturaja Tahun 2022 , mengatakan

pemasangan titik baru kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sebagai bentuk keseriusan Polres Ogan Komering Ulu (OKU) untuk menjaga keamanan dan ketertiban berlalulintas diwilayah setempat. Penambahan pemasangan perangkat kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di dua titik yang berlokasi di Simpang Empat Sukajadi dan Simpang Empat Pasar Atas Jembatan Ogan 1 Baturaja. Adanya penambahan titik *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini, diharapkan kepada masyarakat pengendara akan lebih tertib mematuhi peraturan lalu lintas.⁹

Tabel 1.2 Jumlah Pelanggaran Tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kabupaten Ogan Komering Ulu

No	Jenis Pelanggaran	2023	2024	2025
1	Menerobos Lampu Lalu Lintas	1.233	808	234
2	Menggunakan Hp Saat Berkendara	162	117	89
3	Tidak Mengenakan Sabuk Pengaman	256	204	129
4	Tidak Mengenakan Helm	1.651	1.344	891
5	Berboncengan Lebih dari Satu	784	340	304
Jumlah		4.086	2.813	1.647

Sumber: Satlantas Polres Ogan Komering Ulu, 2025

⁹ Rmolsumsel.id <https://www.rmolsumsel.id/tahun-depan-kabupaten-oku-mulai-terapkan-tilang-elektronik> (diakses 12 Desember 2022)

Berdasarkan pada Tabel 1.2, maka dapat dijelaskan bahwa dalam 3 tahun terakhir, kasus pelanggaran di Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut membuktikan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan permasalahan yang harus ditangani, agar tidak banyak pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dasar *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini berupa peraturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.¹⁰ Secara konseptual, *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien. Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung suatu kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.¹¹ Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Peralatan elektronik adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi.

Mengenai apa yang tertulis di pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas jalan dan angkutan jalan, diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan Jalan, yang

¹⁰ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Limtas Dan Angkutan Jalan

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 23 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

mengatur bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan, laporan atau rekaman peralatan *electronic*. Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan langkah baik yang diambil pemerintah dalam mewujudkan *good governance* agar pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel¹².

Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini tentunya memiliki alasan-alasan mengapa harus diimplementasikan berikut permasalahan dan alasan mengapa *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) diterapkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, pertama sering terjadinya penerobosan lampu merah lampu lalu lintas atau *traffic light* merupakan sebuah komponen vital pengaturan lalu lintas. Pelanggaran terhadap lampu lintas ini justru menempati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan pengguna kendaraan bermotor. Sedang terburu-buru serta tidak melihat lampu sudah berganti warna, adalah beberapa alasan yang sering terlontar dari si pelanggar. Kedua tidak menggunakan helm, ketiga tidak menyalakan lampu kendaraan, Melawan Arus (*Contra Flow*) melanggar rambu-rambu lalu lintas pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas sering terjadi. Parkir di bawah rambu dilarang parkir serta berhenti di depan tanda larangan stop sudah menjadi aktivitas yang sering dilakukan. Menurut ketentuan pasal 287 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2009, jenis pelanggaran tersebut bisa terancam hukuman pidana kurungan paling

¹² Halawa, S. 2015, *Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum. Hal 15

lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000, dan tidak menggunakan spion, *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) mengurangi resiko Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan penyalahgunaan wewenang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) juga terintegrasi dengan data sim, *eri kend* dan e-ktp serta merekam pelanggaran secara otomatis. Alasan lain dari kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah Revolusi 4.0 menuju *society 5.0 (super smart society)* dominasi *software*, manusia sebagai master teknologi / mengarahkan teknologi, integrasi data secara nasional, mendukung kebijakan Presiden RI Reformasi Birokrasi, harus sinergi dengan instansi terkait polri harus membuka diri untuk koordinasi dan sinergi dengan jajaran pemda di dalam meningkatkan pelayanan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Rumusan masalah merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian untuk menemukan solusi dari suatu masalah.¹³ Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu “Bagaimana Implementasi Kebijakan Tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Studi Kasus Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Komering Ulu? “.

¹³ Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hal. 65- 67

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan¹⁴. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Studi Kasus Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan suatu penelitian yang hendak dicapai baik secara teoritis maupun praktis¹⁵, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah serta memperluas kajian ilmu dalam studi Ilmu Pemerintahan di bidang Kebijakan Publik, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Satlantas Polres Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam mengevaluasi dan memperbaiki implementasi kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kabupaten Ogan Komering Ulu agar kedepannya program ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai target yang telah ditemukan.

¹⁴ Ibid hal 67

¹⁵ Sugiyono, (2019), *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

